

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah, baik segi tempat tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat darimana mereka berasal, dan akan ke mana pula mereka pergi. Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, ekologis, dan kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.¹

Menyadari nilai dari arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah di dalam konstitusi yaitu pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, bahwa “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kesadaran akan

¹Bernhard Limbong, 2012, *Reforma Agraria*, Jakarta, Margaretha Pustaka, hlm. 233

kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia juga terungkap dalam UUPA yang menyatakan adanya hubungan abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah.²

Kebijaksanaan nasional di bidang pertanahan yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 1960 adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau biasa disingkat dengan UUPA. Adapun tujuan dari UUPA tersebut ialah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam kenasionalan dari hukum agraria nasional telah dirumuskan dalam UUPA, yaitu:

1. Bahwa wilayah negara Indonesia yang terdiri dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang ada didalamnya merupakan satu kesatuan tanah air dari rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (pasal 1 UUPA)
2. Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan nasional. Untuk itu kekayaan alam tersebut harus dipelihara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (pasal 1, 2, 14 dan 15 UUPA)

²*Ibid*, hlm. 234

3. Hubungan antara bangsa indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bersifat abadi, sehingga tidak dapat diputuskan oleh siapapun. (Pasal 1 UUPA)
4. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa dan rakyat indonesia diberi wewenang untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 2 UUPA)
5. Hak ulayat sebagai hak dari masyarakat hukum adat diakui keberadaannya. Pengakuan tersebut disertai syarat bahwa hak ulayat itu masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Pasal 3 UUPA)
6. Subjek hak yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah warga negara indonesia tanpa dibedakan asli dan keturunan. Badan hukum pada prinsipnya tidak dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. (Pasal 9, 21, dan 49 UUPA).³

Sesuai dengan tujuan pokok dari UUPA yang disebutkan diatas, khususnya dalam rangka untuk meletakkan dasar-dasar persamaan bahwa wilayah negara Indonesia yang terdiri dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang ada

³Muchsinsh, Imam Koeswahyono, Solihin, 2010, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Bandung, PT.Refika Aditama, hlm. 53

didalamnya merupakan satu kesatuan tanah air dari rakyat indonesia yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa membedakan warga negara indonesia asli ataupun keturunan. Namun hal itu tidak berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia sendiri didalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 telah menentukan bahwa yang dimaksud Warga Negara Indonesia ialah setiap orang yang sebelum UU No. 12 Tahun 2006 berlaku ia telah menjadi Warga Negara Indonesia, atau anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia dimana salah satu orang tuanya berwarga negara asing atau keduanya berwarga negara Indonesia, begitu juga anak yang lahir di wilayah negara Indonesia. Di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 pun memberikan kemungkinan warga negara asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu dengan melalui pewarganegaraan. Dengan tegas Undang-Undang ini hanya membagi 2 macam warga negara yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) sehingga tidak ada lagi sebutan Warga Negara Indonesia tetapi Nonpribumi.

Hal itu berbeda jika kita melihat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menggunakan istilah Warga Negara Indonesia Pribumi dan Non Pribumi. Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun

2006 telah mengatur mengenai pewarganegaraan dan membaginya hanya menjadi dua, yaitu Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, Namun dengan adanya perbedaan ini memberikan pengaruh terhadap perolehan hak milik atas tanah di DIY. Khususnya Warga Negara Indonesia tetapi Non Pribumi.

Pasal 9 ayat (1) jelas mengatur bahwa Warga Negara Indonesia adalah yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas tertentu. Dan Warga Negara Asing hanya memperoleh Hak Pakai dan Hak Sewa. Sedangkan untuk Warga Negara Indonesia diberikan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, dan Hak memungut Hasil Hutan. Akan tetapi tidak semua Warga Negara Indonesia di DIY dapat memperoleh Hak Milik seperti yang telah diatur oleh UUPA.

UUPA sendiri di DIY telah diberlakukan dengan berdasar pada dikeluarkannya Keppres No. 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY dan Perda DIY No.3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY. Meski telah dikatakan bahwa di DIY telah memberlakukan UUPA sepenuhnya, tetapi masih ada kebijakan pemerintah daerah yang melarang WNI Non Pribumi terkhusus bagi Warga Negara Indonesia yang keturunan Tionghoa untuk memiliki tanah dengan hak milik. Hal

itu didasarkan pada Surat Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tentang penyeragaman *policy* pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi. Inti dari surat edaran tersebut ialah bahwa pemerintah daerah DIY masih belum memberikan hak milik atas tanah pada WNI keturunan Tionghoa yang memerlukan tanah.

B. Rumusan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan WNI Keturunan Tionghoa Tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik di Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh WNI Keturunan Tionghoa sebagai pemegang hak atas tanah di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang akan dibahas penulis diatas bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui alasan WNI keturunan Tionghoa dalam perolehan hak milik atas tanah di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dimiliki WNI keturunan tionghoa sebagai pemegang hak atas tanah di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Bidang Administrasi.

b. Manfaat Praktis :

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang perolehan hak kepemilikan tanah untuk warga keturunan Tionghoa serta bentuk perlindungan hukumnya.